

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1005/I.12.B1/U/1991

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan LSD Daga Monomarto.....
Nomor 03/1986/SMP/11/77 tanggal 7 Februari 1977
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung.....
Utara..... tanggal 23 Agustus 1984
Nomor 1065/I.12.3/I/84.....
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum..... Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan Hang Tuah Jalasenastri
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Hang Tuah
Jalasenastri..... dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A 2740/I.12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Hang Tuah Jalasenastri.....
mulai Tahun ajaran 19 86 /19 87 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Hang Tuah
b. Nomor datar Sekolah : 1.03012007
1.034420304020
c. Alamat : Jl. Raya Wonomarto - Prekimal.....
Kotabumi Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-
tuhan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
sebut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1976 dengan

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 12 Maret 1991

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N
NIP. 130041039